

DESA - KERJASAMA

2010

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 3, LD. 2010/NO. 8, LL. SETDA KAB. WONOSOBO
: 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KERJASAMA DESA

- ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan kerjasama Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud, Tujuan dan Prinsip Kerjasama Desa; Ruang Lingkup Kerjasama Desa yang meliputi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga; Pelaksanaan Kerjasama Desa yang meliputi Subyek dan Obyek Kerjasama, Bentuk Kerjasama dan Mekanisme Kerjasama; Tugas dan

Tanggungjawab; Badan dan Kerjasama Desa; Tenggang Waktu Kerjasama Desa; Perubahan dan Pembatalan; Force Majeure; Penyelesaian Perselisihan; Pembiayaan; Hasil Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 12 Mei 2010
- Kerjasama Desa yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Semua ketentuan yang telah ada di Daerah yang mengatur tentang Kerjasama Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 4 halaman